



Sosialisasi **SURAT EDARAN KEPALA BKN NO. 10 TAHUN 2024**

Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas
dan Ujian Penyesuaian Kenaikan
Pangkat Dengan Metode CAT BKN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jogyakarta, 4 Juli 2024



LATAR BELAKANG, MAKSUD & TUJUAN

LATAR BELAKANG

- Amanat PP Nomor 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, bahwa ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Ujian Dinas diatur lebih lanjut oleh Kepala BKN.
- Untuk menjamin objektivitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat PNS dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* BKN.
- Untuk memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan metode CAT BKN, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode CAT BKN.
- Surat Edaran Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode CAT BKN **sudah tidak sesuai** kondisi saat ini.


MAKSUD & TUJUAN

- Sebagai pedoman bagi PPK dalam menyelenggarakan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dengan metode CAT BKN;
- Untuk menjamin objektivitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat PNS dengan metode CAT BKN.

DASAR HUKUM & RUANG LINGKUP SE

DASAR HUKUM

- UU No. 20/2023 tentang ASN.
- PP No. 17/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
- Perpres No. 58/2013 tentang BKN.
- Perka BKN No. 33/2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.
- Peraturan BKN No. 29/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN.



RUANG LINGKUP SE

- a. Umum;
- b. Ujian Dinas;
- c. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
- d. Penilaian dan Nilai Ambang Batas;
- e. Penyelenggaraan Ujian dengan Metode CAT BKN;
- f. Penilaian Makalah Ujian Dinas Tingkat II; dan
- g. Ujian Ulang.



Apa itu UD & UPKP

1.

Ujian Dinas Tk. I

ujian bagi PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I, Golongan ruang II/d yang telah memenuhi persyaratan naik ke pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

2.

Ujian Dinas Tk. II

ujian bagi PNS yang berpangkat Penata Tingkat I, Golongan ruang III/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke Pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

3.

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat


ujian bagi PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki.

UD & UPKP tidak berlaku bagi PNS yang telah dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

JENIS TES UJIAN DINAS

UJIAN DINAS TINGKAT I

1. **Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)** untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia.
2. **Tes Pengetahuan Umum (TPU)** untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, peraturan kepegawaian, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kebijakan publik, pelayanan publik, perkantoran, dan literasi digital.
3. **Tes Substansi Instansi (TSI)** untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Instansi/sistem perencanaan pembangunan daerah dan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK).



UJIAN DINAS TINGKAT II


1. **Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)** untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia.
2. **Tes Pengetahuan Umum (TPU)** untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, peraturan kepegawaian, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kebijakan publik, pelayanan publik, perkantoran, dan literasi digital.
3. **Tes Substansi Instansi (TSI)** untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Instansi/sistem perencanaan pembangunan daerah dan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK).
4. **Tes Pengetahuan Manajerial (TPM)** untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen.



JENIS TES UPKP

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

1. **Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)** adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia.
2. **Tes Kompetensi Teknis (TKT)** untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan perkantoran, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan kebijakan publik bagi PNS dengan pendidikan SMP atau yang sederajat dan SMA atau yang sederajat atau PNS dengan pendidikan Diploma III sampai dengan Strata 3 (tiga).
3. **Tes Substansi Instansi (TSI)** untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rencana Strategis (Renstra) Instansi/sistem perencanaan pembangunan daerah dan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK).
4. **Tes Kompetensi Penunjang (TKP)** untuk menilai penguasaan bahasa Inggris dan literasi digital bagi PNS dengan pendidikan Diploma III sampai dengan Strata 3 (tiga).





NILAI AMBANG BATAS

UJIAN DINAS TK. I

NO.	JENIS TES	JML SOAL	NILAI MAKS	NAB	KET
1.	TWK	40	200	100	Jawaban benar bernilai 5, salah 0, tidak jawab 0
2.	TPU	40	200	75	
3.	TSI	20	100	35	
	TOTAL	100	500		

UJIAN DINAS TK. II

NO.	JENIS TES	JML SOAL	NILAI MAKS	NAB	KET
A. UJIAN CAT BKN (Bobot 60%)					
1.	TWK	40	200	100	Jawaban benar bernilai 5, salah 0, tidak jawab 0
2.	TPU	50	250	90	
3.	TPM	20	100	35	
4.	TSI	20	100	40	
	TOTAL	130	650		
B. MAKALAH (Bobot 40%)			100		
NILAI AKHIR = (60% x NILAI CAT BKN /6,5) + (40% x NILAI MAKALAH)					

- Soal ujian berbentuk tertulis dan berupa pilihan ganda.
- Penilaian Makalah UD Tingkat II, terdiri dari: (1) Sistematika penulisan makalah; (2) Manfaat topik yang diambil dengan kebutuhan organisasi; dan (3) Ketajaman analisis dan rekomendasi yang diajukan.
- NAB UPKP ditetapkan oleh PPK Instansi penyelenggara UPKP dan disampaikan kepada peserta sebelum pelaksanaan ujian.
- Bagi peserta yang belum memenuhi NAB **dapat diberikan ujian ulang** dan instansi **wajib mengajukan permohonan tertulis** kepada BKN.
- **NAB akhir adalah 70**



MATERI UJIAN DINAS

UJIAN DINAS TINGKAT I

Jenis Tes	Materi Ujian Setelahnya	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas	Waktu Pelaksanaan
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	Pancasila	10	100	90 Menit
	UUD 1945	10		
	Sejarah Indonesia	10		
	Bahasa Indonesia	10		
Tes Pengetahuan Umum (TPU)	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	5	75	
	Peraturan Kepegawaian	10		
	Pelayanan Publik	10		
	Perkantoran	10		
	Literasi Digital	5		
Tes Substansi Instansi (TSI)	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	10	35	
	SOTK	10		
Total		100		

UJIAN DINAS TINGKAT II

Jenis Tes	Materi Ujian Setelahnya	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas	Waktu Pelaksanaan
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	Pancasila	40	100	120 menit
	UUD 1945			
	Sejarah Indonesia			
	Bahasa Indonesia			
Tes Pengetahuan Umum (TPU)	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	50	90	
	Peraturan Kepegawaian			
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)			
	Kebijakan Publik			
	Pelayanan Publik			
	Literasi Digital			
	Tes Pengetahuan Manajerial (TPM)			
Tes Substansi Instansi (TSI)	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	20	40	
	SOTK			
	TOTAL		130	



MATERI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

JENIS TES	MATERI UJIAN	JUMLAH SOAL		WAKTU UJIAN
		UPKP SMP & SMA	UPKP D3 - S3	
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	Pancasila	10	10	90 Menit
	UUD 1945	10	10	
	Sejarah Indonesia	10	5	
	Bahasa Indonesia	10	5	
Tes Pengetahuan Umum (TPU)	Administrasi Perkantoran	10		
	Peraturan Kepegawaian	10	10	
	Pelayanan Publik	10	5	
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)		5	
	Kebijakan Publik		5	
Tes Substansi Instansi (TSI)	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	15	15	
	SOTK	15	15	
Tes Kompetensi Penunjang (TKP)	Bahasa Inggris		10	
	Literasi Digital		5	
TOTAL		100	100	



PENYELENGGARAAN UJIAN METODA CAT BKN



Berdasarkan permohonan PPK Instansi Pemerintah.



Prinsip objektivitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparan



Dilaksanakan di Kantor BKN Pusat, Kanreg BKN, Kantor UPT BKN), dan/ atau lokasi lain yang disepakati



Peserta seleksi UD dan UPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan




PPSS dapat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UD dan UPKP yang dilaksanakan di Kanreg, kantor UPT BKN, dan/atau lokasi lain

Untuk memperlancar pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP dengan metode CAT BKN **dapat** dilakukan pembekalan sebelum pelaksanaan ujian



ALUR PELAKSANAAN SELEKSI



PP No. 2 Tahun 2024
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Badan Kepegawaian Negara.
**PNBP Pengembangan Karier Rp150.000,-
per peserta.**

TERIMA KASIH



Koordinasi lebih lanjut :
Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Badan Kepegawaian Negara
Email: ppss@bkn.go.id

